

## KETETAPAN Nomor 65/PUU-XX/2022

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang

- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 2 Juni 2022, yang diajukan oleh Mochamad Mashuri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Mei 2022 memberi kuasa kepada Ayyusita Nurcholissa, Marcellino Hariadi Nugroho, Muhammad Arif Hasibuan, Rafi Auliyaa Rizqan, dan Renaldi Marpaung, seluruhnya adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1, Gedung Meneng, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 2 Juni 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022, bertanggal 2 Juni 2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 14 Juni 2022 dengan Nomor 65/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 65/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 65.65/PUU/TAP.MK/Panel/06/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 65/PUU-XX/2022, bertanggal 14 Juni 2022;
- Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 65.1.65/PUU/TAP.MK/HS/6/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 65/PUU-XX/2022, bertanggal 20 Juni 2022;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan a quo melalui Sidang Panel pada 22 Juni 2022 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memenuhi syarat formil permohonan dan memperbaiki permohonannya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XX/2022, tanggal 22 Juni 2022];
- d. bahwa Mahkamah telah menerima Surat Pemohon, bertanggal 30 Juni 2022 perihal Penarikan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dengan Nomor Perkara 65/PUU-XX/2022;
- e. bahwa pada 6 Juli 2022 Mahkamah melaksanakan sidang Panel dengan agenda Konfirmasi Penarikan Permohonan

dan di dalam persidangan salah seorang kuasa hukum Pemohon (Marcellino Hariadi Nugroho) membenarkan adanya penarikan permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XX/2022, tanggal 6 Juli 2022];

- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, RPH pada 13 Juli 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 65/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
   1945;
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

#### **MENETAPKAN:**

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan Permohonan Nomor 65/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 65/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **10.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian

Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

## KETUA,

ttd.

### **Anwar Usman**

## ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Manahan M.P. Sitompul

ttd. ttd.

Arief Hidayat Saldi Isra

ttd. ttd.

Suhartoyo Wahiduddin Adams

**PANITERA PENGGANTI,** 

ttd.

**Anak Agung Dian Onita** 



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

#### Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.